



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/724
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan

Semarang, 29 Mei 2023

Kepada

Yth. Wali Kota Surakarta

Daerah Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor HK/1741/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman:

1. Pasal 1
 - a. Angka 5, angka 27, angka 32
Frasa “yang selanjutnya disebut” diubah menjadi “yang selanjutnya disingkat”.
 - b. Konsistensi penggunaan singkatan pada angka 33, angka 50, dan angka 56 dalam batang tubuh.
 - c. Agar dikaji penggunaan definisi “RTRW Kota”, “Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman”, “Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dan “Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman” mengingat tidak ada dalam batang tubuh dan berulang.
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital.
3. Pasal 4 huruf a agar dihapus.
4. Pasal 14
Agar ditambahkan ayat yang mengatur mengenai penyusunan dokumen rencana teknis oleh Dinas.
5. Pasal 15 ayat (8)
Ditambahkan kata “huruf” setelah frasa “ayat (6)”.
6. Pasal 49 ayat (4)
Konjungsi “dan” diubah menjadi “dan/atau”.
7. Pasal 75
Kata “wajib” agar dihapus.
8. Pasal 101
Kata “terhadap” diubah menjadi “oleh”.
9. Pasal 127
Ditambahkan pengaturan mengenai sinergitas.
10. Pasal 150 ayat (2)
Frasa “selain ketentuan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi” agar dihapus.
11. Pasal 151 ayat (2) huruf e,
Frasa “mencadangkan atau menyediakan” diubah menjadi “memfasilitasi penyediaan”.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.